

H. Rusdi Malik

PP3DT



PERANAN AGAMA DALAM
HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA

(Pusat Pembelajaran, Penerbitan & Percetakan Digital Trisakti)



PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Edisi
Revisi



RINGKASAN RIWAYAT HIDUP
Prof. H. RUSDI MALIK, S.H., M.H.

21 Mei 1935 : Lahir di Plaju - Sumatera Selatan
1963 : Menikah dan dikaruniai 3 orang putra yang sekarang sudah bekerja.
Alamat : Jalan Tebet Barat VI B / 3 Jakarta Selatan, 12810, Telp. 829 8164

Riwayat Pendidikan

- 1942 - 1954 : Menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Palembang, Payakumbuh dan Bukittinggi.
- 1960 : Menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.
- 1971 : Menyelesaikan studi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAL)
- 1985 : Menyelesaikan studi di Fakultas Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia di Jakarta

Pengalaman kerja

- 1960 - 1961 : Sebagai Staf Biro Hukum Departemen Pelayanan R.I. Jakarta
- 1961 - 1970 : Sebagai Dosen di TNPAL di Belawan dan Surabaya.
- 1971 - 1977 : Sebagai Kepala Kejuruan KASAL di Mabes TNPAL Jakarta
- 1977 - 1982 : Sebagai Anggota DPR R.I. di Jakarta
- 1977 - 1987 : Sebagai dosen dan instruktur penunjang di SESKOAL Jakarta
- 1987 - sekarang : Dosen tetap atau dosen biasa pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- 1999 - 2001 : Ketua Badan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Desember 2006 : Guru Besar (Honoris) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pengalaman Menulis :

Menulis artikel atau karangan pada beberapa majalah/jurnal mengenai hukum, misalnya di Majalah Hukum dan Pembangunan, Majalah Era Hukum, Majalah Hukum Trisakti, Majalah Mimbar BP. 7, dan beberapa Surat Kabar Ibu kota.

PERANAN AGAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Suatu nilai luhur yang senantiasa berpegang dan dipegang oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, yaitu kelahiran, kematian dan perjodohan (perkawinan) manusia ada ditangan Tuhan Yang Maha Esa. Khususnya dalam hukum perkawinan, di zaman penjajahan Belanda, hukum perkawinan yang mengatur tentang perkawinan untuk masyarakat dan rakyat Indonesia, dijauhkan dari ketentuan-ketentuan hukum agama. Karena itu setelah Indonesia Merdeka, masyarakat dan rakyat Indonesia berusaha untuk mengembalikan peranan ketentuan hukum agama ke dalam hukum perkawinan, yaitu dengan menciptakan suatu hukum Perkawinan yang berlaku untuk seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia dalam tahun 1974. Sayang sekali sekarang ini di akhir abad 20 dan awal abad 21 ini, orang sudah lupa akan aspirasi dan usaha yang begitu gigih dari rakyat dan masyarakat Indonesia untuk mengembalikan ketentuan hukum agama dalam Hukum Perkawinan selanjutnya dasawarsa di awal abad ke 20. Mungkin hal itu disebabkan kehidupan dan kemajuan masyarakat modern yang mempunyai tendensi untuk despiritualisasi kehidupan dan perkawinan.

Dalam buku ini dibahas, tentang perkawinan beda agama dan keimanan, perkawinan yang dilakukan berdasarkan aliran kepercayaan (kebatinan), perkawinan yang dilakukan di luar negeri, akibatnya sang suami isteri, atau salah seorang pasangan itu murtad dari agama semula terhadap perkawinan mereka, dan sahnya suatu perceraianpun harus juga dikuasai oleh ketentuan hukum.

ISBN : 978-979-26-8969-3



9 789792 689693

Pusat Pembelajaran, Penerbitan & Percetakan Digital Trisakti

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HUKUM PERKAWINAN ERAT KAITANNYA DENGAN AGAMA	7
Setiap Manusia Memerlukan Sesuatu yang Disebutkan Agama dan Kepercayaan	7
Perkawinan Bagi Bangsa Indonesia adalah Termasuk Urusan Agama	9
Penjajah Belanda Memisahkan Hukum Perkawinan dari Ketentuan Agama	13
Usaha-Usaha untuk Membuat suatu Hukum Perkawinan yang Baru	24
Hukum Perkawinan harus Memerhatikan Benar Ketentuan dari Hukum Agama	26
UUP serta Peraturan Pelaksanaannya Mengandung Ketentuan Hukum Agama	33